

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
JAKARTA**

Nomor : YDL/KEU/36/82/70 Jakarta, 21 Oktober 1970
Lampiran : - K e p a d a
Perihal : Penjelasan atas Surat Edaran Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah,
tanggal 2 Mei 1970 No. Selaku Ketua Panitia Landreform
YDL/KEU/46/40/70 dan 26 Tingkat II Kabupaten
Juni 1970 No. DPT/7/487/70. di
.....

Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan isi Surat Edaran kami tanggal 2 Mei 1970 No. YDL/KEU/46/40/70 dan tanggal 26 Juni 1970 No. DPT/7/487/70 dari sementara Panitia Landreform Tingkat II menunjukkan, bahwa tata kerja yang digariskannya, itu belum sepenuhnya dilaksanakan.

Oleh karenanya perlu disampaikan penjelasan/penegasan lebih lanjut untuk mencapai keseragaman langkah, hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG SURAT TANGGAL 2 MEI 1970

Seperti telah diketengahkan dalam acara penerbitan administrasi dalam rapat-rapat kerja kami di daerah-daerah, diinstruksikan adanya tersedia lengkap:

- A. 1. STP3 dari semua bekas pemilik tanah kelebihan/absentee.
2. Sk-Sk redistribusi KINAG, yang salinannya telah disampaikan pada para penerima redistribusi.
3. Penetapan golongan/kelas tanah-tanah yang bersangkutan.
4. Penetapan besarnya ganti rugi tanah kepada bekas pemilik dan dari penerima tanah yang telah disesuaikan dengan maximum harga Rp. 50.000,-/Ha (PDA. No. 4/1967).
(1 s/d 4 sebagai syarat-syarat pra-pembayaran ganti rugi).

- B. 1. Daftar STP3 yang dikirimkan kepada saudara KAGDA/selaku Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Tk. II sebagai lampiran surat edaran tersebut berfungsi:

bagi Pusat:

- penetapan sasaran dan lokasi yang diganti rugi, bertitik tolak pada STP 3 yang oleh Daerah telah disampaikan di Pusat, sedangkan lokasinya terbatas pada satu Kecamatan penuh, untuk aktivitas Panitia Landreform tingkat II mana disediakan pula biaya-biaya aparatur dan pembinaannya, segala-galanya berdasar kemampuan keuangan Yayasan Dana Landreform dan menurut ketentuan dalam surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Dana Landreform tanggal 21 Mei 1970 No. YDL/KEU/19/49/70.

bagi Daerah:

- perumusan tugas yang memerlukan penelitian terakhir pra-pembayaran ganti rugi, Penelitian ini berwujud keputusan Panitia Landreform Tk. II Pleno mengenai hal dipenuhinya persyaratan A 1 s/d 4 tersebut di atas, Adapun keputusan beserta lampiran

daftar asli STP3 dengan perubahan-perubahan di mana perlu harus ditandatangani oleh Bupati/KDH selaku Ketua Panitia Landreform.

Kagda hanya boleh menandatangani atas perintah, atau atas keputusan pendelegasian wewenang KDH/selaku Ketua Panitia Landreform. Kemungkinan bahwa daftar STP3 mengenai Kecamatan yang bersangkutan itu belum lengkap tetap ada dan terbuka dikarenakan misalnya adanya ditetapkan seorang pemilik tanah kelebihan yang baru yang dalam masa sebelumnya berada dalam status sengketa dan oleh Panitia Landreform Tk. II diusulkan belakangan untuk diputus sebagai orang yang terkena Landreform atau absentee. Atau setelah diteliti untuk Kecamatan tersebut masih tertinggal STP3 yang belum disampaikan ke Pusat.

Bukti-bukti yang merubah daftar lampiran asli dari Pusat itu harus disertakan ada keputusan terakhir Panitia Landreform Tk. II yang dikirimkan ke Pusat untuk disyahkan.

2. Setelah diterima keputusan Panitia Landreform tentang pembayaran ganti rugi untuk Kecamatan y.b.s., maka keputusan itu merupakan dasar penerbitan pengesyahan kami untuk BRI setempat membayar uang ganti ruginya.
3. Pilihan lokasi satu Kecamatan itu ialah agar Panitia Landreform Tk. II dengan penyediaan biaya pelaksanaan yang terbatas dapat merencanakan penggunaannya secara tertib menghadapi pekerjaannya.

II. SURAT TANGGAL 26 JUNI 1970 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SURAT EDARAN 2 MEI 1970.

1. Tujuan isi surat edaran tanggal 26 Juni 1970 ini adalah tiada lain dari pada memberikan pelayanan khusus kepada para subyek yang terkena Landreform dalam memperoleh bukti-bukti kepastian hak atas pemilikan/penguasaan tanah, baik bagi bekas pemilik maupun pemilik baru tanpa meninggalkan prinsip bahwa biaya ukur dan sertifikat dipukul oleh yang berkepentingan.
2. Fasilitas tersebut jelas diuraikan dalam angka 4 Surat Edaran tersebut. Antara lain ini berarti, bahwa biaya untuk pembuatan sertifikat adalah maximum Rp. 500,-/Ha, mengingat bahwa harga tanah menurut PDA 4/67 adalah sebesar maximum Rp. 50.000,-/Ha. Fasilitas lain ialah bahwa biaya untuk keperluan pengukuran di lapangan yang segera diperlukan pihak Kantor Pendaftaran Tanah dan yang penetapan besar jumlahnya didasarkan pada Sk. 17/DDA/69 tanpa biaya PPL (Sk. 48/DDA/69) dapat disisihkan dari jumlah ganti rugi bagi para bekas pemiliknya untuk tanah tetap mereka (bekas pemilik) masing-masing yang tersedia atau disediakan di BRI setempat. Angka 4 surat edaran 2 Mei menentukan kepada Sdr. KAGDA melakukan pendekatan pada para bekas pemilik untuk membangkitkan kesediaan pada mereka masing-masing menyisihkan biaya tersebut bagi tanah tetap mereka masing-masing.

Untuk mengetahui berapa besar seluruh biaya yang diperlukan bagi semua pengukuran di Kecamatan itu, maka dimintakan perhitungan texasi biaya tersebut, terperinci dari pihak Pendaftaran Tanah setempat, untuk diusulkan melalui Panitia Landreform setempat. Karenanya perincian perhitungan ini perlu dilampirkan juga kepada keputusan Panitia Landreform yang dikirim ke Direktorat Jenderal Agraria untuk disetujui ataupun dikirimkan tersendiri mendahului keputusan Panitia Landreform Tk. II yang dimaksud.

Dengan demikian keuangan Yayasan Dana Landreform dapat berfungsi sebagai instansi yang memberikan yang muka kerja bagi pengukuran kepada Kantor Pendaftaran Tanah setempat, karena pada akhirnya biaya-biaya dipikul oleh yang bersangkutan masing-masing.

3. Mengenai biaya sertifikat yang dipungut dari bekas pemilik diteruskan ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- III. Selanjutnya kami berharap bahwa surat ini dapat melenyapkan segala keraguan-keraguan mengenai isi kedua surat edaran tersebut dalam pokok surat ini.

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA**

**KEPALA DIREKTORAT
PENDAFTARAN TANAH,**

ttd.

(Ir. Soeparman Sentot)

**KEPALA DIREKTORAT
LANDREFORM,**

ttd.

(Alisoeparto Wasitohardjo)

TEMBUSAN:

- 1). Yth. Kantor Agraria Daerah setempat.
- 2). Yth. Kantor Pendaftaran Tanah setempat.
- 3). Yth. Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- 4). Yth. Inspeksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.